

## Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah

Fatkul Chodir<sup>1</sup>, Arifin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas KH. Abdul Chalim

<sup>2</sup>Ma'had Aly Lirboyo Kediri

[fatkul\\_chodir@uac.ac.id](mailto:fatkul_chodir@uac.ac.id), [arifinar@gmail.com](mailto:arifinar@gmail.com)

### Abstract

Religious moderation has gained prominence in response to escalating challenges of aith conflicts. Governments now recognize it as a fundamental pursuit essential for maintaining societal peace. Consequently, this study endeavors to demonstrate how religious moderation aligns with the principles of Maqasid al-Shariah, and remains pertinent to contemporary society. Employing a descriptive-analytical methodology rooted in library research, this study primarily relied on foundational texts supplemented by relevant articles. The focal point lies in the imperative role of religious moderation in fostering harmony among religious communities, and its resonance with Maqasid al-Shariah. The findings affirm that religious moderation, guided by Maqasid al-Shariah, underscores the need to strike a balance between religious freedom and societal responsibility. This serves as a crucial mechanism for thwarting extremism while championing peace, tolerance, and faith cooperation. Additionally, the study reveals that preaching within the framework of religious moderation transcends mere proselytization; it seeks to nurture inclusive attitudes, foster mutual respect, and prioritize communal welfare. In accordance with Maqasid al-Shariah, religious moderation underscores the significance of contextualizing religious teachings in social, cultural, and historical contexts.

**Keywords:** Religious Moderation, *Maqasid al-Shariah*

### Abstrak

Moderasi beragama menjadi salah satu wacana penting setelah munculnya isu-isu konflik antar agama. Tema tentang moderasi beragama ini, kemudian diharapkan sebagai upaya nasional pemerintah dalam mempertahankan perdamaian Negara. Maka, penelitian ini mencoba memaparkan bahwa moderasi beragama mempunyai linieritas dengan *Maqashid Shariah* dan sesuai dengan konteks masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-deskriptif dengan metode library research. Buku referensi utama menjadi sumber primer dan beberapa kajian tentang artikel terkait menjadi sumber sekunder. Fokus masalah yang dikaji adalah urgensi moderasi agama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Shariah*. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa konsep moderasi beragama dalam perspektif *Maqasid al-Shariah* menekankan amat pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial. Moderasi beragama berperan penting dalam mencegah ekstremisme serta mempromosikan

perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Lebih lanjut, temuan ini mengidentifikasi bahwa dakwah dalam konteks moderasi beragama bukan hanya sekadar penyebaran ajaran agama, tetapi juga upaya untuk membangun pemahaman yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan dalam penelitian.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, *Maqashid al-Shariah*

## PENDAHULUAN

Indeks radikalisme di Indonesia sampai saat ini masih terbilang besar. Menurut direktur BNPT, Ahmad Nurwakhid pada diskusi publik di Kedutaan Perancis, Jakarta pada 20 Juli 2022 terdapat 33 juta penduduk di Indonesia terpapar radikalisme di Indonesia.<sup>1</sup> Sementara menurut kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel menyatakan bahwa sepanjang 2023 terdapat 2.670 konten digital yang bermuatan 'iret' (intoleransi radikalisme dan terorisme).<sup>2</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah mengarusutamakan gerakan-gerakan moderasi agama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan Negara dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.<sup>3</sup> Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerbitkan buku yang berjudul "Moderasi Agama" yang diterbitkan oleh Kemenag RI pada tahun 2019. Dalam buku tersebut, diuraikan empat indikator untuk mengidentifikasi paradigma dan sikap keberagamaan moderat di Indonesia, yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.<sup>4</sup>

Secara garis besar, paradigma dan konsep moderasi agama ini juga mempunyai kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah*, yaitu; *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Namun, sebagai pendekatan fikih, prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah* ini perlu disesuaikan dengan konteks modernitas, agar menjadi pendekatan yang aplikatif dan solutif.

---

<sup>1</sup>Rofi Ali Majid, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme, Butuh Undang-Undang Pencegahan." <https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan> (diunduh pada 24 Desember 2023).

<sup>2</sup>Muchamad Sholihin, "Riset BNPT 2023: Wanita dan Gen Z Rentan Terpapar Radikalisme". <https://news.detik.com/berita/d-7115325/riset-bnpt-2023-wanita-dan-gen-z-rentan-terpapar-radikalisme> (diunduh pada 24 Desember 2023).

<sup>3</sup>Siti Aminah, "The Role of Ghovernment to Eradicate Radicalism and Terorism in Indonesia". *Inovasi dan Pembangunan Jurnal Kalitbangan*, Vol. 4, No.1 (2016),83.

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 42-43.

Penelitian Iwan Romadhan Sitorus yang berjudul “Moderasi Beragama: Wacana dan Implementasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia” menyatakan bahwa *Maqashid al-Shariah* dakwah harus menggunakan metode moderasi agama. Sementara penelitian Dezan M. Fathurrahman yang berjudul “Implementasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta” menyatakan bahwa dakwah dengan metode moderasi beragama dianggap sebagai hal urgen dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Evi Septiana yang berjudul “Relasi *Maqashid al-Shariah* dan Moderasi Beragama Dalam Problematika Hukum Keluarga”. Berbeda dengan dua peneliti sebelumnya, penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara *Maqashid al-Shariah* dan moderasi beragama merupakan solusi dalam memecahkan soal-soal hukum keluarga.

Sebagai distingsi dari penelitian sebelumnya, maka tulisan ini bermaksud mengidentifikasi peran penting moderasi beragama dalam perspektif *Maqashid al-Shariah* dalam mencegah ekstremisme di Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan dalam rangka mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Dengan demikian, *Maqashid al-Shariah* diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menyebarkan paradigma moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Sehingga linieritas keduanya diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka sebagai pendekatan utama. Dalam konteks ini, sumber data primer berasal dari buku-buku referensi tentang *Maqashid al-Shariah*. Data dari sumber tersebut kemudian dianalisis dengan fokus pada pembahasan yang berkaitan dengan moderasi dalam praktik keagamaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Moderasi Beragama**

Istilah moderasi beragama berasal dari dua suku kata, moderat dan agama. Dalam khazanah Islam klasik, kata moderat diambil dari istilah Arab *washatiyah*. Sehingga, secara sederhana moderasi beragama dapat dimaknai dengan upaya untuk berdiri di tengah tanpa mempersoalkan kepercayaan dan keimanan orang lain sebagai bagian dari komunitas tertentu. Dalam pengertian lain, moderasi beragama adalah upaya menjaga kebersamaan

dalam hidup beda agama dengan mengedepankan sikap tenggang rasa, saling menerima, menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.<sup>5</sup>

Munculnya isu-isu tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme di Indonesia saat ini, semakin mempertegas urgensi moderasi beragama. Dalam konteks Negara-Bangsa, moderasi beragama merupakan suatu hal esensial dalam menciptakan kemaslahatan antar pemeluk agama. Beberapa prinsip moderasi beragama ini, *pertama*; sikap terbuka dan menerima perbedaan. Prinsip ini melibatkan kesediaan mendengarkan, memahami, dan menghargai sudut pandang orang lain tanpa menghakimi atau memaksakan pandangannya sendiri. Dakwah sebagai sarana untuk mengedepankan moderasi beragama harus dilandasi oleh semangat dialog yang konstruktif, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan keyakinan mereka dengan damai.

*Kedua*; menolak ekstrimisme dan radikalisme. Secara prinsip, moderasi agama harus menekankan kasih sayang dan keadilan. Hal ini sekaligus mengafirmasi bahwa semua agama mempunyai semangat yang sama dalam menolak paham ekstremis dan radikal. *Ketiga*; dalam konteks bernegara, moderasi beragama berperan sebagai penghubung antar agama, kelompok, suku, etnis dan budaya. Secara aplikatif pelopor moderasi beragama mengadakan forum dialog lintas agama dan proyek-proyek kolaboratif dalam menciptakan pemahaman keberagaman.

Dengan demikian, konsep moderasi beragama sekaligus menegaskan penafsiran-penafsiran teks agama subjektif dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan esensi agama. Seperti sikap ekstrim yang mengatasnamakan agama, kebencian, intoleransi serta peperangan. Konsep moderasi agama yang diaktualisasikan dalam kehidupan beragama dan bernegara diharapkan dapat menjadi benang merah dalam mengurai radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia.

### **Konsep *Maqashid al-Shariah***

*Maqâshid al-Syarî'ah* adalah istilah gabungan yang terdiri dari dua kata, yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologis, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid*, yang dibentuk dari huruf *qâf*, *shâd*, dan *dâl*, yang mengandung arti kesengajaan atau tujuan. Sementara itu, kata *al-Syarî'ah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an*, yang berarti membuat undang-undang atau peraturan, serta menjelaskan dan menyatakan. Ketika

---

<sup>5</sup>Yohanes Krismanto Susanta, dkk. *Penguatan Moderasi Beragama Dalam Prespektif Pendidikan, Budaya dan Tradisi Agama-Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), 38.

dikatakan *syara'a lahum syar'an*, itu mengindikasikan bahwa telah menunjukkan jalan kepada mereka atau memberikan aturan<sup>6</sup>.

Makna umum *Maqashid al-Shariah* adalah mengikuti prinsip-prinsip Syariah dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat. Penerapan *Maqashid al-Shariah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sehingga, penerapan *Maqashid al-Shariah* memerlukan sumber daya manusia untuk memahami prinsip-prinsip Syariah secara. Secara linguistik, kata *Maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau sasaran. Selain pengertian tersebut, sebagian ulama memiliki pengertian atau definisi yang berbeda. Menurut Al-Fasi misalnya, *Maqashid al-Shariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.<sup>7</sup>

*Maqashid al-Shariah* adalah tujuan yang ingin dicapai syariah agar dapat mencapai kemaslahatan bagi umat. Secara umum *Maqashid al-Shariah* diarahkan pada kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sesuai dengan tujuan hukum Tuhan, yaitu kebaikan.

Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Berdasarkan tingkat urgensitasnya, *Maqashid al-Shariah* dibagi menjadi empat, yaitu; *daruriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat* dan *mukammilat*<sup>8</sup>. *Daruriyat* menurut al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari lima tujuan *Maqashid al-Shariah*, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.

Di bawah ini adalah 5 pembagian *Maqashid al-Shariah* daruriyat:

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan Syariat yang dimaksud pada hakikatnya adalah untuk menjaga agama-agama samawi, baik agama itu masih sah atau tidak, khususnya agama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat al-Quran yang menjamin hal tersebut antara lain:

---

<sup>6</sup>Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 549.

<sup>7</sup>Ahmad Al-Raisuni, *Nadzariyatul Maqasid 'Inda Imam al- Syatibiy*, (Dar al-'Alamiyah lilkitab al-Islamiy,1992),126.

<sup>8</sup>Ibrahim bin Musa As Syatibi, *Al Muwafaqot*, Vol.2(Dar Ibn Affan, 1997 M),17

## لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”*(QS. Al-Baqarah : 256).

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

*“Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.”*(QS. Al-Hajj: 40).

### b. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, baik beragama Islam ataupun non-muslim. Salah satu contohnya adalah adanya hukum *qishash* bagi orang yang membunuh manusia yang lain. Hal ini menjadi bukti bahwa, seorang yang membunuh orang lain harus mengganti dengan nyawanya. Dengan demikian, seseorang harus menghargai dan memelihara keselamatan nyawa manusia yang lain. Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*(QS. Al-Maidah: 32).

### c. Memelihara Akal

Hukum Islam sangat menghargai akal manusia. Salah satu contoh penghargaan Allah SWT terhadap hal ini adalah hukum haram pada minuman keras. *Illat* atau alasan keharaman tersebut bahwa dampak minuman keras dapat merusak akal manusia. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”*(QS. Al-Baqarah: 219).

d. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga nasab atau keturunan ini dengan haramnya zina. Selain dihukumi haram, zina dikategorikan sebagai dosa besar dan pelakunya dihukum dengan hukuman berat, yaitu; cambuk dan rajam. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam menghargai dan memelihara kesucian nasab seseorang. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.”*(QS. An-Nuur: 2)

e. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai hak milik harta seseorang, sehingga Allah SWT memberi sanksi potong tangan bagi orang yang mencuri harta orang lain tanpa hak. Hukuman yang berat ini adalah salah satu alasan kuat bahwa salah satu tujuan syariat adalah memelihara harta. Allah SWT berfirman;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*(Qs. Al-Maidah: 38).<sup>9</sup>

Menurut al-syathibi, kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur tersebut mampu diwujudkan dan dipelihara. Dalam hal ini, ia membagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- 2) *Maqashid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- 3) *Maqashid al-tahsiniyat*, aspek *tahsiniyat* membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam

<sup>9</sup> Al Ghozali Al-Mustasfa, Min 'ilmi al-Usul, Vol. 1,(Beirut: DarAl-Watin, 1997),55-56.

memelihara unsur agama, aspek *daruriyat* yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.<sup>10</sup>

### **Moderasi Beragama Dalam Prespektif *Maqashid al-Shariah***

*Maqashid al-Shariah*, atau tujuan-tujuan hukum Islam, adalah kerangka penting dalam pemahaman moderasi beragama. Konsep ini merupakan landasan dalam mewujudkan pemahaman seimbang dan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip agama. Implementasi moderasi beragama sesuai *Maqashid al-Shariah* memerlukan pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan utama hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>11</sup> Untuk menguraikan topik ini, lebih lanjut, penulis akan menguraikan prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah* dan implementasinya dalam konteks moderasi beragama.

Moderasi beragama berarti menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan realitas kehidupan sehari-hari. Ini mencakup toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Salah satu cara implementasi moderasi beragama adalah dengan memahami dan menerapkan *Maqashid al-Shariah* secara tepat. Pemeliharaan agama melalui pemahaman yang benar tentang ajaran Islam adalah salah satu tujuan utama. Ini tidak hanya melibatkan praktik ibadah, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang membentuk perilaku seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain.<sup>12</sup>

Jiwa juga harus dijaga dalam implementasi moderasi beragama. Ini mencakup menjaga kesehatan mental dan emosional, serta menghormati martabat setiap individu. Islam menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk kekerasan dan menekankan kasih sayang serta perdamaian dalam hubungan antar manusia.<sup>13</sup>

Ketiga, akal adalah aspek penting dalam *Maqashid al-Shariah*. Moderasi beragama membutuhkan penggunaan akal secara bijaksana dalam memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Berpikir kritis dan terbuka terhadap

---

<sup>10</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)72.

<sup>11</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 554.

<sup>12</sup>Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist", *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH*, Vol. 18, No.1, (Januari 2021),62.

<sup>13</sup> Ahmad bin Musthofa Al Maroghi, *Tafsir Al Maroghi* Vol. 11(Mesir: Mustfofa Albabi wa Awladuh, 1371 H), 121

pemikiran yang berbeda merupakan bagian dari kecerdasan spiritual yang ditekankan dalam Islam. Keturunan menjadi fokus berikutnya dalam tujuan *Maqashid al-Shariah*. Implementasi moderasi beragama memerlukan perlindungan terhadap keluarga, melalui pernikahan yang stabil, pendidikan yang baik, dan perawatan anak yang penuh kasih sayang. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membangun masyarakat yang kuat dan berkelanjutan dari segi moral dan sosial.<sup>14</sup>

Harta, sebagai tujuan terakhir, juga membutuhkan pemeliharaan dalam implementasi moderasi beragama. Ini mencakup pemahaman tentang hukum ekonomi Islam yang menekankan adil dalam transaksi bisnis, keberpihakan terhadap orang miskin, dan penghindaran dari segala bentuk riba atau praktik keuangan yang merugikan. Dalam implementasi moderasi beragama sesuai *Maqashid al-Shariah*, diperlukan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap ajaran Islam. Ini berarti tidak hanya memahami teks-teks agama secara harfiah, tetapi juga memahami spirit dan maksud di balik ajaran tersebut. Penting untuk menghindari ekstremisme dan intoleransi dalam menjalankan ajaran agama, karena hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip moderasi yang ditekankan dalam Islam.<sup>15</sup>

Selain itu, pendekatan inklusif terhadap perbedaan keyakinan dan pemikiran sangat penting dalam mewujudkan moderasi beragama. Ini mencakup dialog antaragama yang konstruktif, saling menghormati, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi bersama. Implementasi moderasi beragama juga membutuhkan peran aktif dari pemimpin agama dan masyarakat dalam menyebarkan pemahaman yang benar tentang ajaran agama serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dalam kehidupan beragama.<sup>16</sup>

Kesimpulannya, implementasi moderasi beragama sesuai *Maqashid al-Shariah* melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan-tujuan utama hukum Islam. Ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Moderasi beragama mendorong keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam menjalankan ajaran agama, serta menghormati perbedaan keyakinan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdampak secara damai.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 19-20.

<sup>15</sup> *Ibid*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam" (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa. 2019),85.

Moderasi beragama memiliki sembilan nilai dalam Islam.<sup>17</sup>

(1) *Tawasuth* (Tengah-tengah)

*Tawasuth* sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga menggambarkan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam dalam hadis Rasulullah SAW :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“*Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkannya (mengembalikan dia kepada kemudahan).*” (HR. Bukhari, hadis ke-39).

(2) *Itidal* (Tegak Lurus/Proporsional)

Adil merupakan perintah bagi orang-orang beriman dan bentuk kata lain dari *i'tidal* itu sendiri. *Itidal* (adil) yaitu menunaikan sesuatu dengan sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas dan berpegang teguh pada prinsip.

(3) *Tasamuh* (Toleransi)

Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu *tasamuh* memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan.

(4) *al-Syura* (Musyawarah)

*Al-Syura* condong pada konsultasi dan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini diturunkan dari firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*” (Q.S. Ash-Syura [42]: 38)

---

<sup>17</sup> Direktorat jenderal Pendidikan Islam, *Moderasi Beragama Berdasarkan Islam*, (Jakarta: KemenagRI. 2021, 34.

(5) *al-Ishlah* (Perbaikan)

Makna reformatif dan konstruktif pada *al-ishlah* yang melahirkan pengertian di atas adalah sebuah gagasan yang menuju perbaikan dan perubahan-perubahan yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan bersama dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama.

(6) *al-Qudwah* (Kepeloporan)

*Qudwah* yang menjadi karakter dalam nilai-nilai moderasi beragama ini, jika dikaitkan dengan konteks sosial kemasyarakatan, maka memberikan pemaknaan bahwa seseorang atau kelompok umat Islam dapat dikatakan moderat jika mampu menjadi pelopor atas umat yang lain dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

(7) *al-Muwathonah* (Cinta Tanah Air)

Mencintai tanah air atau nasionalisme dan mengakui kedaulatan negara lain adalah bagian dari prinsip menjalankan Islam yang moderat. Agama dalam pembangunan cinta tanah air (nasionalisme Indonesia) memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari faktor sejarah.

(8) *al-'Unf* (Anti Kekerasan)

Anti kekerasan artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial.

(9) *Itiraful Urf* (Ramah Budaya)

Ramah budaya juga memiliki nilai akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*al-mustaw'ib 'alā al-tsaqāfah al-mahalliyyah*) berarti penerimaan terhadap unsur kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Praktik dan sikap beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kesediaan seseorang menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.

### **Linieritas Moderasi Beragama Dengan *Maqashid al-Shariah***

Moderasi beragama selaras dengan lima prinsip *Maqashid Shariah*, yaitu kebebasan beragama dengan adanya *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz nasab* (menjaga keturunan), dan *hifz mal* (menjaga harta).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sayyid Abu Bakar Syato *Tanatu at Tholibin*, Vol. 4 (Dar al Fikr, 1310 H) 161

Dalam konteks moderasi beragama, Islam memberikan kebebasan beragama dan praktik keberagamaan serta komitmen ajaran Islam yang mendakwahkan ajaran Islam dengan prinsip *tawasuth* (moderat) dan *tasamuh* (toleransi). Hal ini sangat penting, mengingat besarnya dampak negatif dari perselisihan yang berlatar belakang keagamaan yang bisa saja menimbulkan peperangan sehingga memporak-porandakan kesatuan bumi Indonesia ini, sebab semua penganut aliran kepercayaan memiliki sikap fanatik dan loyalitas terhadap keyakinan mereka, bahkan menurut mereka keyakinan adalah merupakan hal yang sakral dan keramat. Hal ini akhirnya ada pemeluknya yang sampai kepada fanatisme ekstrem sehingga munculnya pertengkaran dan permusuhan antar umat beragama.<sup>19</sup>

Belajar dari pengalaman dari negara-negara yang porak-poranda diakibatkan hal yang cukup sepele ini namun mengguncang pertahanan sebuah negara-negara di dunia, yang semula hanya dilatar belakangi beda penafsiran terhadap memahami ajaran keagamaan, lalu dari perbedaan ini kemudian mengarah kepada permusuhan dikarenakan satu sama lain yang berbeda penafsiran tersebut saling merasa paling benar sehingga menyalahkan, karena tindakan tersebut sehingga memicu munculnya konflik, maka apabila potensi disrupsi agama yang terjadi saat ini belum dikendalikan sebaik mungkin maka tidak tertutup kemungkinan peristiwa di atas juga akan melanda bumi Indonesia.

Akibat konflik yang dilatar belakangi keagamaan sangat besar, karena kepercayaan seseorang memiliki tempat yang spesial di hati sanubari para pemeluknya, maka berbicara keagamaan merupakan hal yang sangat sensitif apabila salah bicara akan terjadi kerusuhan di antara agama yang berbeda, bahkan terhadap yang seagama yang berbeda aliran atau beda pemahaman.

Padahal, perselisihan yang diperdebatkan tersebut hanya mengenai klaim kebenaran penafsiran yang diperoleh oleh seseorang insan yang sudah pasti memiliki keterbatasan, sebab pada dasarnya semua penafsiran yang diperoleh semua orang bukanlah satu-satunya klaim yang paling benar, akan tetapi klaim yang paling benar hanyalah milik Allah SWT.

Setiap penganut agama terutama kaum Muslimin haruslah senantiasa bersikap moderat di berbagai sektor termasuk dalam beragama dan berpolitik, sebab dari dulu hingga kini persoalan ini selalu menjadi bumerang di dalam perjalanan hidup umat manusia, salah satu sikap *al-tafrith* atau yang disebut ekstrem kanan dan pandangan *al-ifrath* atau yang disebut ekstrem kiri. Kedua cara pandangan ini yang menyisikan polarisasi (merugikan)

---

<sup>19</sup> Zulkarnain, "Pengaruh Fanatisme Keagamaan terhadap Perilaku Sosial" Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 35 No. 1, (Juni 2020), 35.

terhadap perkembangan Islam, karena terkesan belum komprehensif mewujudkan pesan Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).<sup>20</sup> Sikap moderasi di sektor agama bukan harus dimaknai untuk melonggarkan keteguhan hati dalam beragama, dan tidak pula mesti melonggarkan terhadap pengamalan keagamaan sehingga tidak lagi menjadikan ajaran agama sebagai jalan hidupnya, dan tidak pula harus mengurangi sikap sensitif (memiliki kepedulian) seseorang terhadap agamanya sehingga diam tanpa membela sama sekali saat keyakinannya dihina, dan yang disebut bersikap moderat bukan juga berarti menganggap semua aliran kepercayaan sama, maka semua anggapan-anggapan semacam ini, adalah merupakan kekeliruan, bukanlah cerminan dari sikap moderat, melainkan lebih kepada sikap liberal.<sup>21</sup>

Moderasi beragama, pada intinya, adalah sikap tengah yang terdapat dalam semua ajaran keagamaan, menjadi landasan utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW telah mencontohkan betapa pentingnya sikap moderat ini melalui peristiwa bersejarah yang menandai perjumpaan antara berbagai suku dan agama dalam Deklarasi Piagam Madinah.<sup>22</sup> Piagam ini tidak sekadar sebuah dokumen, namun sebuah tonggak sejarah yang menggarisbawahi betapa esensialnya toleransi, keadilan, dan kesetaraan dalam menjalankan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang beragam.

Konsep hidup damai ini merupakan misi kaum Muslimin, dimana dalam ajaran Islam selalu mengajarkan kaum Muslimin agar bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat supaya tercipta keharmonisan di masyarakat, hal ini tertuang dalam konsep *tawassuth* (moderasi), *tasamuh* (rukun), *tawazun* (sepadan), dan *i'tidal* (adil). Konsep-konsep ini mengisyaratkan sebagai keseimbangan antara dua kubu yang saling bertentangan, yang mana keduanya harus digunakan namun tidak boleh berlebihan melainkan harus sesuai dengan takarannya masing-masing, sebab semua orang butuh dunia dan butuh akhirat juga, tidak hanya itu mengenai selalu berada di tengah ini juga terangkum ke dalam semua aspek kehidupan yaitu menyeimbangkan hubungan dengan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa dengan hubungan kepada manusia, ibadah dengan mu'amalah, dan

---

<sup>20</sup>Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamid Murtadho, (Solo: Era Intermedia, 2014), hal. 127

<sup>21</sup>Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist" JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol. 18, No. 1, (Januari 2021), 66.

<sup>22</sup>Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu - Isu Aktual*, (Jakarta: Serambi, 2014), 110.

kepercayaan terhadap firman Allah SWT dengan kepercayaan terhadap logika supaya hidup semakin berkembang sesuai dengan yang seharusnya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, prinsip-prinsip moderasi beragama dengan *Maqashid al-Shariah* adalah dua hal yang linier, selama dapat memelihara batas-batas akidah Islam tanpa mengurangi penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Ini adalah upaya untuk menjaga integritas keislaman tanpa menyalahi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah, tidak terjerumus ke dalam keharaman, seperti melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerelaan kepada agama lain, atau seperti toleransi yang disertai sikap tidak menghargai atau mengagungkannya.<sup>24</sup>

Dalam konteks *Ahlussunnah wal Jama'ah*, menjaga batas-batas keharaman sangat penting. Toleransi seharusnya tidak menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau membuat seseorang merasa rela atau setuju dengan praktek yang menyalahi keyakinan Islam. Itu bisa menjadi menghina atau menyalahi prinsip-prinsip keagamaan yang ada. Toleransi seharusnya tidak berarti meremehkan atau tidak menghargai agama lain. Menjaga nilai-nilai etika dan menghormati kepercayaan orang lain tetap menjadi bagian penting dalam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sikap hormat terhadap keberagaman keyakinan tidak berarti menyetujui atau meremehkan ajaran agama lain.<sup>25</sup>

Dalam konteks toleransi yang dijelaskan oleh *Ahlussunnah wal Jama'ah*, penting untuk mempertahankan integritas ajaran Islam tanpa meremehkan atau menyakiti keyakinan orang lain. Itu berarti menjaga kehormatan terhadap agama lain dengan tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid al-Shariah* merupakan landasan teoritis dalam memahami moderasi beragama. Analisis terhadap lima *Maqasid al-Shariah* di atas menunjukkan bahwa moderasi beragama secara intrinsik mempunyai linieritas dengan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Oleh karena itu, pemahaman moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.

---

<sup>23</sup> Al-Qordhowi, *Fiqh Maqashidus syar'iyah*, (Pustaka Al Kautsar, 2007), 298

<sup>24</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Hasyiyah Bujairami 'ala al-Khatib*. (Al- Maktabah as-Syamilah), Juz IV. Hal. 291-292.

<sup>25</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *al-Ilam bi Qavathi' al-Islam*. (Al-Maktabah Asy-Syamilah,) 237.

Implementasi moderasi beragama dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqashid al-Shariah*. Penerapan moderasi beragama yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dapat menjadi sarana efektif dalam mendekatkan masyarakat kepada nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, praktik dakwah yang moderat akan menjadi instrumen vital dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haitami, Ibn Hajar, *al-Ilam bi Qavathi' al-Islam*. (Al-Maktabah Asy-Syamilah,)
- Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiyyah Bujairami 'ala al-Khatib*. (Al- Maktabah as-Syamilah), Juz IV.
- Al-Qordhowi Yusuf, *Fiqh Maqoshidus syar'iyah*, (Pustaka Al Kautsar,2007).
- Al-Qordhowi, Yusuf, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hamin Murtadho, (Solo: Era Intermedia, 2014)
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nadzariyatul Maqasid Inda Imam al- Syatibiy*, (Dar al-'Alamiyah lilkitab al- Islamiy,1992)
- Al Ghozali *Al-Mustasfa Min 'ilmi al-Usul*, Vol. 1,(Beirut: DarAl-Watin, 1997)
- Ali, Majid Rofi, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme, Butuh Undang-Undang Pencegahan". <https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan> (diunduh pada 24 Desember 2023).
- As Syatibi, Ibrahim bin Musa, *Al Muwafaqot*, Vol.2(Dar Ibn Affan, 1997 M)
- Aminah, Siti, "The Role of Ghoverment to Eradicate Radicalism and Terorism in Indonesia". *Inovasi dan Pembangunan Jurnal Kalitbangan*, Vol. 4, No.1 (2016).
- Al Maroghi, Ahmad bin Musthofa, *Tafsir Al Maroghi* Vol. 11(Mesir: Mustfofa Albabi wa Awladuh, 1371 H), 121
- Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grapindo Persada) Direktorat jenderal Pendidikan Islam, *Moderasi Beragama Berdasarkan Islam*, (Jakarta: KemenagRI. 2021)
- KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam" (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa. 2019)

- Mutakin, Ali, “Teori Maqâshid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017)
- Musa, Ali Masykur, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu - Isu Aktual*, (Jakarta: Serambi, 2014), 110.
- Nurdin, Fauziah, “Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist”, *JURNAL ILMIAH AL MU’ASHIRAH*, Vol. 18, No. 1, (Januari 2021), 62.
- Syato, Abu Bakar, *Tanatu at Tholibin*, Vol. 4 (Dar al Fikr, 1310 H)
- Sholihin, Muchamad, “Riset BNPT 2023: Wanita dan Gen Z Rentan Terpapar Radikalisme”.  
<https://news.detik.com/berita/d-7115325/riset-bnpt-2023-wanita-dan-gen-z-rentan-terpapar-radikalisme> (diunduh pada 24 Desember 2023).
- Susanta, Yohanes Krismanto, dkk. *Penguatan Moderasi Beragama Dalam Prespektif Pendidikan, Budaya dan Tradisi Agama-Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2023)
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Zulkarnain, “Pengaruh Fanatisme Keagamaan terhadap Perilaku Sosial” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 35 No. 1, (Juni 2020)